



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pn singlaraja@yahoo.co.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK KEPADA TERGUGAT

Nomor 733/Pdt.G/2025/PN Sgr

Pada hari ini Senin tanggal 09 Maret 2026, Saya Komang Hariawan Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

TELAH MEMBERITAHUKAN :

Ni Ketut Sari Mantani , dahulu bertempat tinggal di Jalan Segara Agung No.5, Kelurahan/Desa Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng , sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah NKRI , sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 733/Pdt.G/2025/PN Sgr tanggal 05 Maret 2026 antara:

Made Yudi Astawa Sebagai Penggugat;

Lawan

Ni Ketut Sari Mantani Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir atau tidak mengirimkan wakil/kuasanya ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu bernama Jro Mangku Nyoman Mendra pada tanggal 8 Februari 2000 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1125/WNI/Bll/2009 tertanggal 2 Maret 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Made Wira Adi Wiguna lahir pada tanggal 8 Desember 2009 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1039/Um/Bll/2009 tertanggal 30 Desember 2009 dan Komang Satya Mahardika lahir pada tanggal 16 Februari 2014 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LU-25042014-0018 tertanggal 25 April 2014 diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandung dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat selaku ibu kandung untuk tetap dapat memberikan pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan kepada anaknya tersebut;

5. Memerintahkan kepada Penggugat melaporkan putusan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng atau instansi pelaksana pencatatan sipil yang berwenang untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian, dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng agar Pegawai Pencatat mendaftarkannya pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini sejumlah Rp503.500,00 (lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Buleleng sesuai bunyi pasal 27 PP No.9 Tahun 1975.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan

